

**NOTA DINAS**

Nomor : B/ 8 /IJ-IND.4/PW/II/2023

Yth : Inspektur Jenderal  
Dari : Plh, Inspektur III  
Perihal : Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  
Pembangunan (PP 39) Inspektorat III Triwulan IV Tahun 2022  
Tanggal : 6 Januari 2023  
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Inspektorat III Triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2022.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

**Plh. Inspektur III**



**Sri Hastuti Nawaningsih**

Tembusan :  
Sekretaris Inspektorat Jenderal



**Kemende  
Perindustri**

**LAPORAN PENGENDALIAN  
DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN RENCANA  
PEMBANGUNAN  
INSPEKTORAT III**

**TRIWULAN IV**

**TAHUN 2022**

**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, Januari 2023**

## KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat III Triwulan IV Tahun 2022 disusun untuk memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat sebagai dokumen akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas Inspektorat III, juga sebagai informasi tentang capaian hasil program/kegiatan yang ditargetkan dan permasalahan yang dihadapi untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu diharapkan saran dan masukan dari semua pihak dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, 6 Januari 2023

Plh. Inspektur III,



Sri Hastuti Nawaningsih

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan kementerian perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.7/M-IND/PER/2/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Adapun satuan kerja yang berada di bawah pengawasan unit Inspektorat III, antara lain; Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri beserta unit pelaksana teknis di bawahnya. Berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI, dinyatakan bahwa unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI adalah BBSPJIKFK, BBSPJIA, BBSPJIKMN, BBSPJIT, BBSPJIBBT, BBSPJIS, BBSPJILM, BBSPJIKKP, BBSPJIKB, BBSPJPPI, BBSPJIHPMLM, BSPJI Pontianak, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Jakarta, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BSPJI Banda Aceh, BSPJI Medan, BSPJI Padang, BSPJI Palembang, BSPJI Bandar Lampung, BSPJI Samarinda, BSPJI Manado, BSPJI Ambon, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat III mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat III memiliki tugas:

1. Melaksanakan kegiatan asurans dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan eselon I.
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan unit eselon I.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun tugas lain yang dapat diemban oleh Inspektorat III, antara lain:

1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan.
2. Melakukan pengawasan terhadap instansi, lembaga, dan/atau entitas di luar lingkup pengawasan internal berdasarkan penugasan Menteri Perindustrian.
3. Melakukan pemantauan dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
4. Melaksanakan penugasan lainnya atas perintah Menteri Perindustrian.

## **B. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM**

Agar tugas dan fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2022 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2022 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengawasan yang profesional sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan;
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan dengan mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan program dan anggaran.

Sedangkan strategi pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan Inspektorat III pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang diselaraskan dengan RIPIN, KIN, Renstra Kementerian, dan Isu Strategis pengembangan Industri 4.0 sesuai cakupan tugas;
5. Meningkatkan akuntabilitas penyajian Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian sesuai cakupan tugas;
6. Menerapkan audit berbasis risiko.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**


Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7/M-IND/PER/2/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Inspektorat III dipimpin oleh seorang Inspektur, adapun struktur organisasi Inspektorat III terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

2. Kelompok jabatan fungsional auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	1
B. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	3
<b>BAB II .....</b>	<b>5</b>
<b>RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN.....</b>	<b>5</b>
A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 .....	5
B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN PENGAWASAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN .....	6
<b>BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	<b>9</b>
A. HASIL YANG TELAH DICAPAI.....	9
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	12
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN .....	17
D. LANGKAH TINDAK LANJUT .....	17
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>19</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2022 .....	5
Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan Inspektorat III Tahun Anggaran 2022.....	6.
Tabel 3. Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Inspektorat III Triwulan IV Tahun 2022.....	11.
Tabel 4. Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 .....	13.

## BAB II

### RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN

#### A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Inspektorat III pada tahun 2022 mempunyai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.1.925.000.000,- Kegiatan Inspektorat III TA 2022 adalah Layanan Manajemen Kinerja Internal yang terdiri dari Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Audit Internal, Layanan Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas, Layanan Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas, Layanan *Consulting* dan Pengawasan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas, serta Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III.

Alokasi anggaran dan program Inspektorat III mengalami perubahan akibat himbauan dari Kementerian Keuangan agar melakukan blokir mandiri pada anggaran Inspektorat III sebesar Rp. 100.000.000,- sehingga total anggaran yang dapat digunakan berubah dari Rp. 2.050.000.000,- menjadi Rp. 1.950.000.000,-. Revisi anggaran dan program dilakukan pada bulan Desember tahun 2021, setelah ditetapkannya pagu definitif/alokasi untuk anggaran tahun 2022. Selanjutnya, pada bulan Juni 2022 dilakukan *automatic adjustment* sehingga anggaran Inspektorat III kembali mengalami blokir mandiri sebesar Rp. 125.000.000,- yang menyebabkan anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 1.825.000.000,-. Pada bulan November 2022, Inspektorat III mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- untuk melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi P3DN pada satker cakupan tugas. Berikut alokasi anggaran kegiatan Inspektorat III pada triwulan IV tahun 2022 :

Tabel 1. Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2022

Kode	Kegiatan	Output	Pagu
1843	Pengawasan Efektifitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III		1.925.000.000
1843.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6 Dokumen	39.200.000
1843.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	22.300.000
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	16.900.000

1843.TBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	114 Dokumen	1.885.800.000
1843.TBD.965	Layanan Audit Internal		
051	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas		613.519.000
052	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas		498.927.000
053	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas		106.000.000
054	<i>Consulting</i> dan Pengawasan Pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		579.136.000
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III		88.218.000

## B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN PENGAWASAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Inspektorat III Tahun 2022 adalah "Peningkatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III Kementerian Perindustrian", dengan kegiatan pada triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan Inspektorat III Tahun Anggaran 2022

No	Program dan Kegiatan	Target Output
I	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6 Dokumen
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen
II	Layanan Manajemen Kinerja Internal	114 Dokumen
1	Audit Program dan Kegiatan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	
2	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	
3	Monitoring dan Evaluasi Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	
4	<i>Consulting</i> dan Pengawasan Pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	

## Sasaran Program/Kegiatan

Seperti yang tertera dalam tabel diatas merupakan sasaran yang ingin dicapai Inspektorat III pada tahun 2022. Sasaran Program tersebut diatas sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III tahun 2022, yaitu :

- Perspektif Pemangku Kepentingan
  1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
  2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
- Perspektif Proses Bisnis Internal
  1. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif
  2. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
- Perspektif Kelembagaan
  1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui :

- a. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas, Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas, *Consulting* dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas, Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Inspektorat III dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat III;
- b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diukur dari Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI), hal ini dilaksanakan melalui kegiatan konsultasi kegiatan beresiko tinggi satuan kerja cakupan tugas dimana didalamnya meliputi kegiatan konsultasi manajemen resiko satuan kerja cakupan tugas ;
- c. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif, diukur dari tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal yang diperoleh dari hasil *survey* kepuasan pelanggan yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan, dan penerapan TABK yang diukur melalui inventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan aplikasi (SPSE, SiPantau, SAKIPOnline, PMPRB, PMPZI).
- d. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien, diukur dari tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT, dan tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya.

## B. Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut maka indikator kinerja program dan kegiatan Inspektorat III tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Perspektif Pemangku Kepentingan
  - A. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
    - 1. Batas toleransi temuan material pengawasan pada cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan target 1,3 persen;
    - 2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III dengan target 90 persen;
    - 3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan 92 persen;
  - B. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
    - 1. Indeks penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian Nilai (IKU) dengan target level 3;
- Perspektif Proses Bisnis Internal
  - A. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif
    - 1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal dengan target 80 persen;
    - 2. Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dengan target 78 persen;
  - B. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
    - 1. Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III (IKU) dengan target 80%;
- Perspektif Kelembagaan
  - A. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
    - 1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 90 persen;
    - 2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 100 persen.

## BAB III

### PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2022, menghasilkan capaian realisasi anggaran maupun *output* kinerja. Upaya pelaksanaan tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi di luar kendali organisasi maupun kebijakan terkini pemerintah. Adapun hasil yang dicapai serta permasalahannya diuraikan sebagaimana penjelasan lebih lanjut.

#### A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Inspektorat III pada Triwulan IV Tahun 2022 (Oktober-Desember) telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan program dan anggaran (pagu alokasi) Inspektorat III tahun 2023. KAK dan RAB Inspektorat III TA 2023 telah disusun.
- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat III TA 2023.
- Penyusunan Laporan PP 39 triwulan III tahun 2022.
- Audit Program dan Kegiatan TA 2021 dilaksanakan pada satker BSKJI Pusat, Pusat Data dan Informasi, BSPJI Jakarta dan BBSPJIKB Yogyakarta pada periode di bulan Oktober hingga Desember. Hasil pelaksanaan audit pada satker tersebut tercantum dalam laporan dan dokumen hasil audit.
- Reviu RKA-KL pada satker Inspektorat Jenderal, BSKJI beserta unit vertikalnya, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi telah dilaksanakan pada periode bulan Oktober hingga Desember. Reviu RKA-K/L yang dilakukan terkait dengan reviu revisi anggaran/DIPA TA 2022, reviu buka blokir anggaran TA 2022, dan reviu pagu alokasi TA 2023.
- *Consulting* dan Pengawasan pelaksanaan program/kegiatan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III telah dilakukan pada 5 (lima) kegiatan yang dianggap masuk dalam kategori resiko tinggi, yaitu kegiatan pembangunan Gedung Fitofarmaka pada BBSPJIKFK dengan mengikutsertakan tenaga ahli dari BBSPJIBBT Bandung, kegiatan kerjasama BPDPKS dengan BBSPJIA Bogor dalam kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi fraksionasi tandan kosong kelapa sawit pada skala pilot, kegiatan pembangunan redundansi CEIR pada Pusat Data dan Informasi, kegiatan renovasi gedung pelayanan publik pada satker BBSPJIHPMLM, dan kegiatan renovasi gedung pada BBSPJPPI Semarang. Pada triwulan ini telah dilaksanakan kegiatan pengawalan di BBSPJIKFK, BBSPJIA Bogor, dan BBSPJIHPMLM Makassar, dan BBSPJPPI Semarang terkait *progress* kegiatan di masing-masing satker tersebut. Selanjutnya, telah dilakukan pula kegiatan *consulting* dan pengawalan kegiatan penyusunan Indeks Kepercayaan Industri pada satker Pusdatin. Pelaksanaan Pendampingan Tim Penilai Nasional KemenPANRB

Dalam Rangka dalam rangka verifikasi lapangan Penilaian ZI Pada Satker Wilayah Bandung.

- Monitoring dan evaluasi P3DN pada satker BBSPJIKFK Jakarta, BBSPJIHPMLM Makassar, BBSPJIKMN Bandung, BBSPJIT Bandung, BBSPJIKKP Yogyakarta, BSPJI Surabaya, BSPJI Padang, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Banjarbaru.

Adapun capaian realisasi jenis kegiatan secara fisik dan keuangan pada Triwulan IV Tahun 2022 (Oktober-Desember) dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Inspektorat III Triwulan IV Tahun 2022

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Triwulan III (%)			Sampai dengan Triwulan IV (%)			Sisa Anggaran Di Tahun 2022	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Jumlah	Keuangan (%)
Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD)	39.200.000	83	32.900.000	65.80	100	39.200.000	100	0	0
Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Audit Internal) (TBD)	1.885.800.000	97.37	1.553.600.000	77.68	100	1.873.095.000	99,34	12.705.000	0,66
<b>TOTAL</b>	<b>1.925.000.000</b>	<b>96.66</b>	<b>1.586.500.000</b>	<b>79.32</b>	<b>100</b>	<b>1.912.295.000</b>	<b>99,34</b>	<b>12.705.000</b>	<b>0,66</b>

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 1. Analisis capaian kinerja anggaran dan fisik

Realisasi keuangan kegiatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 (Oktober-Desember) mencapai Rp. 1.912.295.000,- atau 99,34% dari pagu anggaran Rp. 1.925.000.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 100%. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target, antara lain:

- Penyusunan program dan anggaran (pagu alokasi) Inspektorat III tahun 2023. KAK dan RAB Inspektorat III TA 2023 telah disusun.
- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat III TA 2023.
- Penyusunan Laporan PP 39 triwulan III tahun 2022.
- Audit Program dan Kegiatan TA 2021 dilaksanakan pada satker BSKJI Pusat, Pusat Data dan Informasi, BSPJI Jakarta dan BBSPJIKB Yogyakarta pada periode di bulan Oktober hingga Desember. Hasil pelaksanaan audit pada satker tersebut tercantum dalam laporan dan dokumen hasil audit.
- Reviu RKA-KL pada satker Inspektorat Jenderal, BSKJI beserta unit vertikalnya, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi telah dilaksanakan pada periode bulan Oktober hingga Desember. Reviu RKA-K/L yang dilakukan terkait dengan reviu revisi anggaran/DIPA TA 2022, reviu buka blokir anggaran TA 2022, dan reviu pagu alokasi TA 2023. Kegiatan reviu dilaksanakan secara *online* dan di kantor.
- *Consulting* dan Pengawasan pelaksanaan program/kegiatan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III telah dilakukan pada 5 (lima) kegiatan yang dianggap masuk dalam kategori resiko tinggi, yaitu kegiatan pembangunan Gedung Fitofarmaka pada BBSPJIKFK dengan mengikutsertakan tenaga ahli dari BBSPJIBBT Bandung, kegiatan kerjasama BPDPKS dengan BBSPJIA Bogor dalam kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi fraksionasi tandan kosong kelapa sawit pada skala pilot, kegiatan pembangunan redundansi CEIR pada Pusat Data dan Informasi, kegiatan renovasi gedung pelayanan publik pada satker BBSPJIHPMLM, dan kegiatan renovasi gedung pada BBSPJPPI Semarang. Pada triwulan ini telah dilaksanakan kegiatan pengawasan di BBSPJIKFK, BBSPJIA Bogor, dan BBSPJIHPMLM Makassar, dan BBSPJPPI Semarang terkait *progress* kegiatan di masing-masing satker tersebut. Selanjutnya, telah dilakukan pula kegiatan *consulting* dan pengawasan kegiatan penyusunan Indeks Kepercayaan Industri pada satker Pusdatin. Pelaksanaan Pendampingan Tim Penilai Nasional KemenPANRB Dalam Rangka dalam rangka verifikasi lapangan Penilaian ZI Pada Satker Wilayah Bandung.
- Monitoring dan evaluasi P3DN pada satker BBSPJIKFK Jakarta,

BBSPJIHPMLM Makassar, BBSPJIKMN Bandung, BBSPJIT Bandung, BBSPJIKKP Yogyakarta, BSPJI Surabaya, BSPJI Padang, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Banjarbaru. Kegiatan Monev P3DN yang diselenggarakan oleh Inspektorat III bertujuan untuk memperoleh pendalaman atas realisasi belanja impor pada satker *sampling* yang dianggap memiliki nilai impor yang tinggi dibandingkan dengan yang lain. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah dengan teknik pengisian kuesioner dan wawancara dengan para pejabat dimaksud untuk memperoleh data dan informasi tentang merk, spesifikasi, dan jumlah barang, serta nilai pembeliannya. Data dan informasi tersebut selanjutnya akan dikompilasi untuk menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam pengembangan industri dalam negeri, khususnya terkait Program Substitusi Impor.

## 2. Analisis capaian Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja mengalami sedikit perubahan pada tahun 2022 mengalami perubahan yang merupakan dampak dari perubahan peraturan dari MenPAN-RB yang terjadi pada bulan Januari tahun 2022. Berikut ini capaian Perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 :

Tabel 4. Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian s/d Triwulan IV
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III (IKU)	1,3 %	0,033%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III	90%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	92%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3

Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	83,25%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	100%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III	80%	100%
Perspektif Kelembagaan				
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa beberapa capaian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III Triwulan IV telah menunjukkan perkembangan dan indikasi bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan lancar. Berikut ini analisis capaian indikator kinerja Inspektorat III Triwulan IV Tahun 2022 :

- Perspektif Pemangku Kepentingan
  1. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja pertama dalam perspektif ini adalah Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal tercapai dengan baik dimana target yang ditentukan batas toleransi temuan sebesar 1,3% dari anggaran. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada tingkat kementerian adalah sebesar 0,033%. Hasil diperoleh dari rumus jumlah temuan eksternal BPK dibagi dengan realisasi anggaran belanja. Hal ini berarti dari total realisasi anggaran belanja Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 2.754.170.682.332,- terdapat temuan BPK sebesar Rp. 911.451.935,12,- atau sebesar 0,033%. Dari total jumlah tersebut, tidak ada satker cakupan tugas Inspektorat III di dalamnya. Dalam artian, batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada satker cakupan tugas Inspektorat III adalah 0% (nol). Indikator kedua adalah pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 90%. Hingga bulan Desember tahun 2022 tidak terdapat pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang perlu ditindaklanjuti, sehingga dapat dikatakan ketercapaian indikator kedua ini pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 100%. Namun, terdapat 1 (satu) pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan yang terkait dengan satker cakupan tugas, yaitu Pusdatin. Pengaduan terhadap Pusdatin tentang kesulitan validasi izin usaha yang dilakukan melalui sistem informasi aplikasi yang ada. Pada Indikator ketiga adalah Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III mencapai 92%. Hasil yang diperoleh pada adalah sebesar 100%. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah rekomendasi, baik yang telah sesuai rekomendasi maupun yang belum sesuai rekomendasi dibagi total rekomendasi sehingga diperoleh hasil capaian sebesar 100% pada triwulan IV ini.
    2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis ini adalah Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin mencapai target level 3. Hasil penilaian internal yang dilakukan oleh BPKP memperoleh nilai 3,063 dari target 3. Hasil ini diperoleh dari pengukuran terhadap komponen nilai penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP.

3.

- Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif ;

- a. Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal telah mencapai hasil 83,25% pada triwulan IV. Hasil ini diperoleh dari nilai *survey* kepuasan pelanggan dengan alat bantu kuesioner yang disebarakan kepada satker cakupan tugas yang mendapatkan pelayanan di bidang pengawasan. Nilai kepuasan yang diperoleh adalah 3,327 atau sebesar 83,25% dan masuk ke dalam kategori *Baik*. Nilai diperoleh dari jumlah nilai SKM yang kemudian di konversi ke dalam persentase. Hasil ini merupakan penilaian dari satker BBSPJIKFK Jakarta, BBSPJIHPMLM Makassar, BBSPJIKMN Bandung, BBSPJIT Bandung, BBSPJIKKP Yogyakarta, BSPJI Surabaya, BSPJI Padang, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Banjarbaru.

- b. Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Indikator kinerja ini pada triwulan IV mencapai 100% yang diukur dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan telah menggunakan komputer dengan tahap pengumpulan data yang menggunakan aplikasi Sipantau, *e-mon*, SAS, SPSE, Sakip online dan lain sebagainya. Dalam penelaahan analisis menggunakan aplikasi komputerisasi dan dalam penyusunan kertas kerja dan dokumen kegiatan pengawasan menggunakan aplikasi komputer yang terdapat di intranet Kemenperin.

2. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

- a. Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan jasa di Inspektorat III dengan target sebesar 100%. Sasaran dan indikator ini merupakan hal baru yang diterbitkan pada bulan akhir Desember 2021. Hasil yang diperoleh pada triwulan IV adalah sebesar 6,78% yang dihitung dari penggunaan jumlah anggaran yang termasuk dalam perhitungan realisasi capaian dibagi total anggaran yang termasuk dalam perhitungan : 
$$\frac{RAP3DN}{TotAP3DN}$$

Jumlah realisasi pada triwulan IV ini adalah sebesar Rp. 17.284.000,- dari total Rp. 254.641.406,-. Sementara dari realisasi anggaran tersebut, tingkat penggunaan produk dalam negeri mencapai 100%.

- Perspektif Kelembagaan

1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

- a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT mencapai 90% yang diukur dari presentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan yang tertuang dalam PKPT. Hasil yang diperoleh pada triwulan IV adalah sebesar 100%. Dalam artian, pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini telah sesuai dengan program yang tertuang dalam

PKPT.

b. Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya mencapai 100%. Penugasan yang dijalankan oleh Inspektorat III selama triwulan IV telah menugaskan SDM sesuai dengan perannya dengan tingkat kesesuaian pada triwulan IV adalah sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dengan mengecek dan menghitung penugasan yang diberikan kepada auditor telah memerankan auditor tersebut pada perannya sesuai dengan sertifikasi JFA yang dimiliki. Pada triwulan IV, terdapat beberapa penugasan yang memerankan auditor pada 1 (satu) level dibawah maupun 1 (satu) level diatasnya, sebagai contoh ada beberapa ketua tim yang diperankan sebagai pengendali teknis dan ada beberapa ketua tim yang diperankan sebagai anggota. Selain itu, ada beberapa anggota tim yang diperankan sebagai ketua tim. Menurut Permenpan nomor 220 tahun 2008, pasal 10, pemeranan 1 (satu) level dibawah maupun 1 (satu) level diatas peran sebenarnya dapat dilakukan. Mengacu pada peraturan tersebut, maka pemeranan tersebut dianggap masih sesuai.

### **C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Triwulan IV periode Oktober-Desember tahun 2022 terdapat hambatan akibat dari blokir mandiri yang dimandatkan oleh Kementerian Keuangan. Total anggaran Inspektorat III yang mengalami blokir mandiri adalah sebesar Rp. 225.000.000,- sehingga anggaran yang dapat digunakan adalah sebesar Rp. 1.925.000.000,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.150.000.000,-. Pada bulan November 2022 anggaran yang diblokir mandiri tersebut telah dipotong. Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan mengalami perubahan pada tahun ini sehingga banyak penyesuaian yang perlu kami lakukan untuk dapat meningkatkan realisasi anggaran.

Tingginya tingkat kebutuhan satker terhadap APIP juga menyebabkan beban kerja setiap sumber daya manusia di Inspektorat III meningkat.

Realisasi anggaran Inspektorat III hingga triwulan IV adalah sebesar 99,34% dari pagu anggaran Rp. 1.925.000.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 100%.

### **D. LANGKAH TINDAK LANJUT**

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat III pada Triwulan IV Tahun 2022 telah dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2022. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala pelaksanaan kegiatan adalah :


- o Melaksanakan optimalisasi realisasi program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Inspektorat III di masa mendatang melalui koordinasi dengan

seluruh lapisan pegawai, baik pegawai Inspektorat III, maupun pegawai Kementerian Perindustrian lainnya.

- Menyarankan agar dapat dibangun suatu sistem aplikasi keuangan internal Inspektorat Jenderal terintegrasi yang memungkinkan untuk melakukan proses pengajuan keuangan secara *online*.
- Koordinasi dengan semua pihak dan bagian melalui berbagai macam media baik *online* maupun secara langsung sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan tetap berjalan dengan lancar.

# LAMPIRAN

LAMPIRAN FORM A



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
INSPEKTORAT JENDERAL  
( Aplikasi Form A )  
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022  
(Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 )**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
 TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022  
 INSPEKTORAT III

I. DATA UMUM

- |   |  |
|---|--|
| 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi        | : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  |
| 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi                 | : 04. Ekonomi  |
| 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi             | : 04.07. Industri Dan Konstruksi   |
| 4. Nomor Kode dan Nama Program                | : 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen   |
| 5. Indikator Hasil                            | :  |
| 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan               | : 1843 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan |
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke | : 1/1  |
| 8. Penanggung Jawab Kegiatan                  | Sri Hastuti Nawaningsih, SE, M.Si  |
| 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan | : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5   |
| 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA               | : SP DIPA- 019.06.1.247885/2022  |

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	No. Loan	Anggaran (Rp. 000)		Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
		PHLN	Rupiah		
	2	3	4	6	7
1					
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal			39,200		6 Dokumen
TBD Layanan Manajemen Kinerja Internal			1,885,800		114 Dokumen
<b>Total</b>			<b>1,925,000</b>		
			<b>5</b>		
			<b>39,200</b>		
			<b>1,885,800</b>		
			<b>1,925,000</b>		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	32.00	26.90	26.50	8.45	13.55	13.55	25.50	25.50	100.00	100.00	100.00	100.00	DKI JAKARTA
TBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	50.68	28.17	33.86	13.69	49.32	48.66	33.86	33.86	100.00	99.34	100.00	100.00	DKI JAKARTA
<b>Jumlah</b>	<b>50.22</b>	<b>28.14</b>	<b>33.68</b>	<b>13.56</b>	<b>31.45</b>	<b>31.12</b>	<b>29.69</b>	<b>29.68</b>	<b>100.00</b>	<b>99.34</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3 TIDAK ADA KENDALA	4	5

Jakarta Selatan, Januari 2023

Plh. Inspektur III Inspektorat Jenderal



Sri Hastuti Nawarningsih, SE, M.Si